

PEMBETUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2022

Kpt Nomor 240 Tahun 2022, 7 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBETUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN di lingkungan KPU Kabupaten Wajo, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Negara, untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara Negara di lingkungan KPU Kabupaten Wajo perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi, berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Wajo
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 105 Tahun 2018; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 10 Tahun 2019; PKUP No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Wajo.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Juni 2022
 - Lampiran 1 Hal.